

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PADA BATASAN MINIMAL USIA NIKAH TERHADAP
DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT BLORA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DEA RISTA RAKA NARENDRA

C100180330

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 PADA BATASAN MINIMAL USIA NIKAH TERHADAP
DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT BLORA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DEA RISTA RAKA NARENDRA

C100180330

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Darsono, S.H., M.H

NIK. 324

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 PADA BATASAN MINIMAL USIA NIKAH TERHADAP DAMPAK
SOSIAL MASYARAKAT BLORA**

**OLEH
DEA RISTA RAKA NARENDRA
C100180330**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Pada hari Senin, 14 November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Darsono,SH.,M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Mutimatun Ni'ami, SH.,M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, SH.,M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 November 2022

Penulis



DEA RISTA RAKA NARENDRA
C100180330

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA BATASAN MINIMAL USIA NIKAH TERHADAP DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT BLORA

Abstrak

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang salah satunya mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah. Pada bulan November 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Paaal 7 mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-undang ini membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan dispensasi nikah yaitu tentang pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruhnya Undang-undang tersebut terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora. Serta apa yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019.

Kata Kunci: pernikahan dini; batas usia; dispensasi nikah

Abstract

Early marriage is an underage marriage carried out by a husband and wife, one of which the bride has not met the age limit for marriage. In November 2019, Marriage Law Number 1 of 1974 Paaal 7 was revised to become Law Number 16 of 2019. This law discusses the age limit for marriage, initially 16 years for women was changed to 19 years. In Indonesia, there is a marriage dispensation rule, which is about giving a person the right to marry even though his age is based on the approval of the prospective bride. This study discusses the effect of the law on increasing marriage dispensation at the Blora Religious Court. And what is the basis for the judge to grant the application for a marriage dispensation after the enactment of Law Number 16 of 2019

Keywords: early-age marriage; age limit; marriage dispensation

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah kewajiban yang penting dalam sebuah kehidupan manusia. Karena perkawinan adalah proses menuju terbentuknya sebuah kehidupan yang dimulai dengan penuh dinamika kehidupan yaitu bisa juga disebut keluarga. Adapun pengertian pernikahan menurut Undang-undang , yaitu Pernikahan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri dengan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan utuh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa

tahun kebelakang ini terjadi pernikahan dini yang sangat banyak. Pernikahan dini yaitu pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh pasangan suami istri , dengan salah satu mempelai dari pasangan tersebut belum mencukupi batas usia untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian di Indonesia dikenal dengan adanya yaitu “Dispensasi Nikah” yaitu pemberian hak dan kewajiban kepada seorang untuk melaksanakan pernikahan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu.

Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan berlangsungnya pernikahan. Kemudian dari pasangan seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, atau sebaliknya pasangan seorang istri belum mencapai umur 16 tahun , maka oleh karena itu harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah ini bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon suami istri yang diajukan oleh kedua orang tua dari pasangan pria maupun pasangan wanita kepada Pengadilan Agama setempat-Nya. Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebelum direvisi , menyebutkan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.” Adanya permohonan dispensasi nikah melalui pengadilan pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan khususnya bagi anak perempuan yang belum berusia 16 tahun , yaitu upaya dari orang tua yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan anaknya dari status anak dan aib keluarga justru membanggakan nilai-nilai perkawinan dibawah umur yang sudah ditentukan di usia perkawinan.

Kemudian perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal boleh menikah asalkan dipikirkan secara matang mencegah terjadinya kekhawatiran tersebut. Dalam dunia medis, usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami fase yaitu pubertas dimana masa tersebut dari anak-anak menuju dewasa. Pada usia 16 tahun sebetulnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin pada usia muda ini memberi peluang hamil dengan resiko yang sangat tinggi.pada kehamilan wanita umur belasan tahun tersbut, akan terjadi komplikasi-komplikasi pada

ibu dan anak seperti *anemia, pre-eklamsia, abostus*, kematian, pendarahan dan operasi *abstetric* yang lebih dikenal serius dibandingkan dengan usia 20 tahun keatas (Dellynaa, 1998).

Berkembangnya zaman , pada saat ini melihat dari segi hal yang ditimbulkan , maka ketentuan dari usia perkawinan di Indonesia yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikembangkan lagi. Pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan sama yaitu perubahan batas perkawinan di Indonesia. Dan pada akhirnya pada upaya yang kedua ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan tentang batas uisa perkawinan di Indonesia.

Adanya putusan amar Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulka permohonan dan memerintahkan kepada pembuat Undang-undang (DPR RI) dalam kurun jangka waktu kurang lebih 3 (tiga tahun) dalam melakukan upaya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (Nasution, 2019). Dan pada akhirnya tepat pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta , Presiden Joko Widodo secara langsung mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan terjadinya perubahan Undang-undang Perkawinan ini menjadi sejarah pembaharuan Hukum di Indonesia tentang Perkawinan yang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Peneltian ini akan dilakukan dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Blora dan mencatat data yang diambil tentang dispenasi nikah di Pengadilan Agama Blora. Oleh karena itu penulis terjun lasung ke lapangan untuk

melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama. Dari beberapa jenis metode pendekatan kualitatif deskriptif , yang dimana membahas penelitian menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan batas usia pernikahan ,yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya , akan ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan Agama Blora. Penulis dalam hal ini mencari sesuai atau tidaknya data dari Pengadilan Agama Blora terkait permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blora.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait analisis ini penulis hanya membahas tentang pengaruh undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispenasi Nikah di Pengadilan Agama Blora

3.1 Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora

Peneliti mewawancarai 1 orang hakim yang ada di iPengadilan Agama Blora untuk berpendapat mengenai batasan usia pernikahan dalam Islam. Dan pendapat dari hakim yang bernama Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H yaitu :“Batas usia pernikahan itu memiliki perkembangan-perkembangan yang relativitas, yang bahwasannya memandang zaman dahulu mencotoh pada kisahnya Siti Aisyah yang dinikahi oleh Nabi pada usia 9 tahun mengandung relativitas, yang jika ditarik pada zaman sekarang tidak lagi relevan dan memandang ketika pembatasan usia perkawinan untuk zaman kini 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sudah cukup relevan”

Dari ipendapat Bapak Muhammad Hidayatullah, bahwa usia pernikahan di dalam Islam tidak tertulis secara jelas mengenai angka usianya. Bahwa hadist yang menjelaskan tentang Aisyah pada umur 9 tahun dinikahi itu tidak dapat dijadikan acuan. Karena jika tetap mengacu pada hadist tersebut , pada zaman sekarang wanita yang masih berumur 9 tahun masih dibawah umur serta belum matang secara fisik,materi dan emosional.

Selanjutnya imenngeni batas usia pernikahan dalam Islam menurut Bapak Muhammad Hidayatullah yaitu :

“ Jika di dalam Islam itu tidak ada pembatasan usia nikah, jika sudah baligh maka dia sudah diperbolehkan menikah. Tapi, Negara kita merupakan Negara hukum, kemudian sudah diatur semua dalam berbagai fiqh yang sudah dibukukan kembali sehingga dapat menjadi sumber hukum bagi kita umat islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Yang sudah diambil oleh Negara-Negara biar usia lebih matang yaitu 18-20 tahun, itu adalah angka rata-rata untuk kematangan seseorang untuk menikah”

Dari yang dikemukakan Bapak Muhammad Hidayatullah, beliau menjelaskan bahwa didalam islam tidak ada pembatasan usia untuk menikah. Jika sudah baligh, maka boleh melakukan pernikahan. Namun karena kita adalah Negara hukum, maka kita harus menjalani aturan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia ini. Dan di Indonesia ini diberikan batasan umur dalam melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Pernikahan dini timbul menjadi masalah sosial yang ifenomenal dikalangan masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan baik di kota maupun di desa. Karena kesederhanaan dari pola pikir masyarakat yang menyebabkan kejadian ini berulang dan terus menerus. Hal ini berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Blora. Kemudian peneliti bertanya kepada hakim mengenai pernikahan dini yang terjadi di kota Blora dan apa faktor yang menyebabkannya, Bapak Muhammad Hidayatullah berpendapat :

“Yang banyak saya temukan khususnya di masyarakat Blora mengenai kurangnya pendidikan Agama di masyarakat. Sehingga nanti banyak kasus-kasus permohonan dispensasi nikah diajukan dengan alasan sudah hamil. Selanjutnya adalah adat kebiasaan di Blora, calon laki-laki ataupun sebaliknya ketika sudah tunangan kedua pasangan sudah boleh tinggal berdua dalam satu rumah dan mereka tidur sekamar. Ada anggapan bahwa ketika kedua calon pasangan suami isteri yang sudah tunangan 50% sudah sah, dalam pandangan agama adalah haram. Fenomena di dalam Desa tidak terdapat adanya peraturan mengenai adat kebiasaan di Blora ini yang menjadi salah satu faktor permohonan pengajuan dispensasi nikah. Dan faktor lainnya yang saya temui yaitu pergaulan bebas yang tidak diawasi secara penuh oleh orang tua, bahkan orang tua melepas

pergaulan anak sebebas-bebasnya sehingga mereka dapat berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Pada masyarakat Blora ini kurang meratanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang baru”

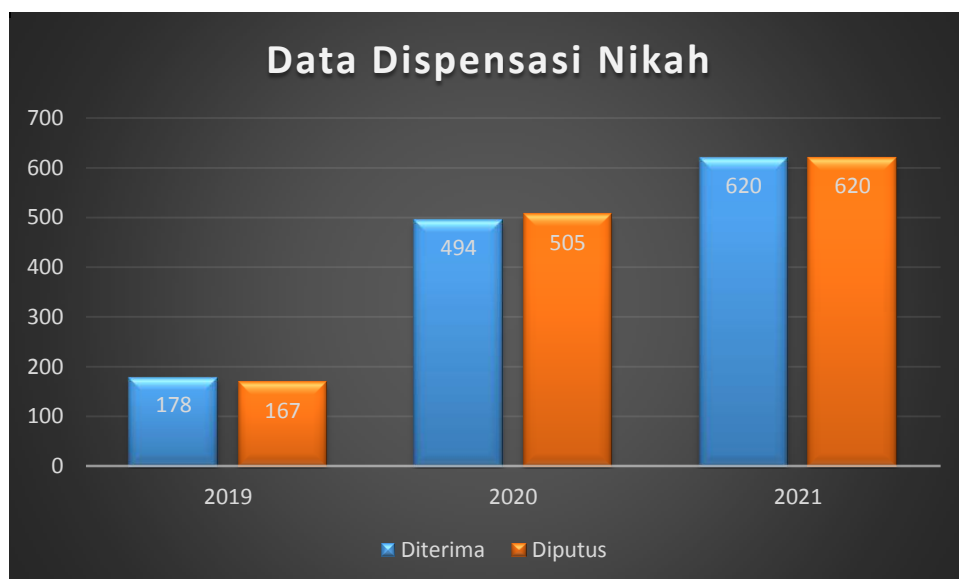
Dari pendapat Bapak Muhammad Hidayatullah, beliau menjelaskan bahwa di Kota Blora mengenai pernikahan dini sangat memprihatinkan sekali kondisinya, karena masih sering terjadi dikalangan masyarakat Blora. Kejadian seperti itu dikarenakan banyaknya muda-mudi melakukan pergaulan bebas yang dimana kurangnya pengawasan orang tua dan terjadilah kehamilan diluar pernikahan yang mengharuskan keduanya harus menikah walaupun dibawah umur. Dan karena adanya Undang-Undang yang baru, serta belum tersampainya kepada masyarakat bahwa adanya Undang-Undang yang menyebabkan angka dalam permohonan dispensasi nikah pada saat awal Undang-Undang diberlakukan mengalami kenaikan yang sangat pesat. Dan sebagian dari mereka belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan kebanyakan masih sekolah. Anak-anak yang harusnya masih menikmati fase-fase remaja, harus dipaksa berumah tangga karena ulah yang dibikin sendiri.

Dari faktor yang sudah dijelaskan beliau, ada dampak pernikahan dini jika dilakukan oleh calon suami isteri yang masih dibawah umur yaitu :

- a. Perempuan dibawah umur yang hamil akan lebih mudah terkena anemia selagi hamil dan sudah melahirkan, inilah salah satu penyebab dari tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan atau cita-cita yang lebih tinggi.
- c. Interaksi dengan lingkungan sekitar berakibat, karena bagi pasangan pernikahan dini hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka akan merasa canggung dan susah bergaul.

- d. Tidak terbukanya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena kurangnya pendidikan).
- e. Pernikahan dini memiliki kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya pernikahan tersebut membawa dampak penderitaan.
- f. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan ada penyakit bawaan dari lahir.
- g. Kekeresan dalam rumah tangga akan banyak terjadi.
- h. Terganggunya kesehatan reproduksi dikarenakan kemahilan pada usia kurang dari 17 tahun akan meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan pada saat usia muda ternyata berkolerasu dengan angka kematian dan kesakita sang ibu. Dijelaskan bahwa perempuan berusia dibawah 19 tahun beresiko meninggal pada saat hamil.

Kemudian peneliti bertanya mengenai berapa jumlah yang melakukan proses permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan berikut adalah tabel data permohonan dispenasi nikah:



Gambar 1. Daftar Dispensasi Nikah

Dari data diatas yang dapat disimpulkan dari perbedaan permohonan kasus idispensasi nikah sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2019 angka permohonan dispensasi nikah yang diterina di Pengadilan Agama Blora mencapai 178 kasus dispensasi nikah dan diputus mencapai 167 kasus dispensasi nikah. Selanjutnya pada tahun 2020 ada kasus yang diterima 494 dispensasi nikah dan diputus 505 kasus dispensasi nikah, pada tahun 2021 kasus yang diterina yaitu 620 dan yang diputus ada 620 kasus dispensasi nikah. Dari 2019-2021 kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Bapak Muhammad Hidayatullah, tujuan di ubahnya Undang-undang dispensasi nikah ini adalah agar menjaga kehormatan seorang wanita, karena dispensasi nikah ini orang menilai kebanyakan terjadi pelanggaran yang biasa kita sebut dengan” married by accident”. Karena KUA tidak berani melanjutkan pernikahan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama, menurut beliau umur 16 tahun sudah terbiasa karena sejak tahun 1974 dan ketika menikahkan anak perempuan diatas 16 tahun sudah tidak asing lagi, memang adanya perubahan ini berdampak bagi masyarakat sekitar. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai adanya perubahan undang-undang ini yang mengakibatkan kasus permohonan dispensasi nikah ini meningkat secara signifikan. Kemudian ada resiko dari pernikahan yang belum cukup umur seperti berbahaya bagi organ reproduksi wanita yang masih kecil untuk hamil, ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk ibu dan calon bayi. Kemudian, perekonomian keluarga juga sangat dipersiapkan, karena pernikahan adalah bersatunya dua insan yang memiliki ego pribadi dan di dalam rumah tangga akan banyak terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan kematangan secara emosional.

Revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa dampak pengaruh terhadap meningkatnya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora. Menurut pendapat Bapak Muhammad Hidayatullah yaitu :

“sudah tentu berimplikasi pada meningkatnya kasus pengajuan permohonan perkara di Pengadilan Agama, ketika batas usia pernikahan dinaikkan, maka permohonan dispensasi nikah akan meningkat secara signifikan dan ini tidak akan terjadi di Blora, bahkan di seluruh Kabupaten Indonesia akan meningkatnya kasus permohonan dispensasi nikah ini. Faktor meningkatnya angka dispensasi nikah ini tidak terlepas dari orang tua yang merelakan anaknya bebas dalam bergaul. Dispensasi nikah pada tahun 2019 sampai saat ini, dalam penanganannya berbeda karena di dalam persidangan kita menggunakan toga dan persidangannya cukup lama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa dispensasi nikah harus banyak nasihat untuk kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai harus hadir, karena mereka yang belum cukup umur dan belum paham mengenai rumah tangga”

Dan ada sedikit perbedaan pelaksanaan dari dispensasi nikah yang dilakukan sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dilakukan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu :

“Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan”

3.2 Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Dispensasi Nikah Menurut Perma No.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blora

Dalam hal perkawinan yang telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan sah secara usia. Bagi yang sudah memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilakukan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi nikah belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan demi terjadinya kelancaran dalam penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung iRepublik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan untuk segenap masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah untuk :

- a. Menerapkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Apabila panitera dalam memeriksa pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera akan imengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi, maka permohonan tersebut di daftar dalam register setelah membayar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma. Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah : Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, dan mengikuti pelatihan teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak atay berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut diatas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim diwajibkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, Hakim dan Panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera pengganti). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Peradilan Anak. Dalam persidangan,

Hakim juga harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan dari Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/ Wali Calon Suami/Isteri agar dapat memahami risiko perkawinan.

3.3 Kebiasaan Masyarakat Blora tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blora

Masyarakat Blora mempunyai keunikan didalam kehidupan kesehariannya tentang masalah pernikahan. Pada awalnya penulis menemukan keunikan “Kebiasaan” dalam menindaklanjuti adanya pernikahan yaitu tentang kehidupan yang bebas dalam masyarakat Blora. Pada awalnya penulis mewawancarai seseorang pasangan suami dan isteri yang baru saja melaksanakan pernikahan yang diantaranya suami masih berumur 17 Tahun dan Perempuan 16 Tahun. Sebelumnya pasangan suami isteri ini memutuskan mengakhiri pendidikan dan melanjutkan pernikahan ini dikarenakan kecelakaan dalam berhubungan. Dalam pernikahan tersebut tidak mudah dalam melaksanakannya, kedua pasangan ini harus melakukan permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pengadilan Agama Blora setempat. Sebelumnya sudah dijelaskan dalam tata cara Perma No 5 Tahun 2019 dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah harus sesuai yang sudah tercantum didalamnya.

Kemudian penulis menemukan keunikan dari kedua pasangan tersebut yaitu ketika pasangan sebelum mengajukan permohonan tersebut melaksanakan tunangan atau bisa disebut dengan “ Lamaran” yang ada di Jawa. Seperti adat Jawa yang berlangsung yaitu tunangan antara kedua keluarga sudah menemui kata sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan kedua calon pasangan ini belum memenuhi umur 19 tahun yang sudah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Kemudian keunikan yang penulis temukan adalah ketika sudah melakukan acara syakral tunangan, mereka diperbolehkan tinggal serumah selayaknya pasangan suami isteri yang sudah sah dalam agama maupun negara.

Kebiasaan tersebut sudah dijadikan adat oleh masyarakat Blora tepatnya di daerah Kecamatan Todanan yang memberlakukan keunikan tersebut. Bahkan keunikan tersebut direspon baik dari masyarakat setempat dan Perangkat Desanya

dan tidak ada teguran keras bagi mereka yang tinggal serumah tersebut. Pasangan calon suami isteri beragama islam dan masih menghuni bangku pendidikan menengan atas. Kemudian pasangan tersebut bermata pencaharian sebagai peternak kambing di Desanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pengaruh batas usia pernikahan terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blora, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh terhadap peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blora. Hal ini terjadi dikarenakan, ketidaktahuan masyarakat dalam mengenai kenaikan batas usia pernikahan dalam Undang-undang tersebut dan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai revisi Undang-undang yang terbaru; karena hubungan diluar nikah menyebabkan dampak kemahilan; pergaulan yang tidak terkontrol; serta pikiran orang tua, yang jika tidak melanjutkan sekolah, maka anak segera harus di nikahkan.

Pemberian Dispensasi Nikah yang di berikan oleh Pengadilan Agama Blora kepada pemohon adalah bentuk yang diberikan oleh Pengadilan untuk menghindari dalam perbuatan zina sebagai bentuk kemaslahatan apabila pernikahan itu harus segera dilakukan

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Blora diantaranya adalah faktor adat istiadat yang ada dimasyarakat, yaitu ketika sudah melakukan tunangan maka dari calon suami/isteri diperbolehkan tinggal satu tempat dalam sehari-harinya. Maka faktor tersebut menjadi dampak penyebab banyaknya tingkat permohonan Dispensasi Nikah di Masyarakat Blora. Selain itu juga terdapat tingkat rendahnya Pendidikan dan Faktor lemahnya pengawasan Orang tua.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kabupaten Blora, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya: Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas usia pernikahan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, diperlukan adanya lembaga untuk mensoaliasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas usia pernikahan tersebut.

Orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anaknya, karena adanya kelalaian dari orang tua menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol dan hal-hal yang melanggar syariat agama, seperti hamil diluar pernikahan.

Masyarakat perlu memiliki kesedaran hukum agar masyarakat tetap memenuhi hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Bahwasannya batas usia pernilahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil wawancara Bapak Muhammad Hidayatullah di Pengadilan Agama Blora 4 oktober 2022

Hotmartua Nasution, 2019, "*Pembahuruan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*", Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hal.8

Peraturan Makhamah Agung No 5 Tahun 2019

Shanty Dellynaa, 1998, "*Wanita dan anak dimata hukum*", Yogyakarta: Liberty, Hal.11

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974